



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
ONLINE JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KOTA MAKASSAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri dengan berdasarkan objektifitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskrimatif, dan berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dasar bidang pendidikan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar maka dipandang perlu untuk melakukan efisiensi pelaksanaan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Online Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Kota Makassar Tahun Pelajaran 2018/2019.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rupulik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA MAKASSAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada jenjang TK, SD dan SMP yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Daring* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui proses *entri*, memakai sistem database, seleksi otomatis oleh program komputer, dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara *daring*.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Luring* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui proses pendaftaran, seleksi dan pengumuman secara *luring* di satuan pendidikan.
11. Satuan Pendidikan adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi Taman Kanak-Kanak, sedangkan sekolah yaitu Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat.
12. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
13. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs atau bentuk pendidikan formal lain yang sederajat.
14. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dalam Ujian Nasional yang dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.

15. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut NUS/M adalah nilai ujian sekolah/madrasah.
16. Sertifikat Hasil Ujian Nasional untuk sekolah yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada seluruh mata pelajaran.
17. Nilai Kelulusan PPDB adalah rata-rata nilai ujian nasional ditambahkan rata-rata nilai raport Semester 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dengan perimbangan 50% Rata-Rata Nilai Ujian Nasional ditambah 50% rata-rata nilai raport Semester 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang diperoleh calon peserta didik yang dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Ujian Nasional dan Raport (Asli), serta bergantung pada jalur pendaftaran akan ditambahkan dengan salah satu nilai pada kategori domisili, kategori luar wilayah-pindahan dan jalur prestasi.
18. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
19. Jalur Zonasi, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili disekitar sekolah dengan zona yang diatur sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan.
20. Jalur Inklusif, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus ringan dan mendaftar pada sekolah yang memberikan layanan khusus dan merupakan bagian dari jalur zonasi.
21. Jalur Prasejahtera, yaitu yang diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga prasejahtera dan merupakan bagian dari jalur zonasi.
22. Jalur Luar Daerah dan Pindahan yaitu peserta didik yang bukan lulusan dari salah satu sekolah di Kota Makassar tetapi beralamat di Kota Makassar atau peserta didik yang bukan lulusan dari salah satu sekolah di Kota Makassar dan beralamat diluar kota Makassar atau peserta didik yang bukan lulusan dari salah satu sekolah di Kota Makassar, namun pindah ke Kota Makassar mengikuti orang tua kandung dengan alas an pekerjaan atau tugas khusus tertentu.
23. Jalur Prestasi, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memeliki prestasi dibindang akademik dan non-akademik yang diatur sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Petunjuk Teknis PPDB ini disusun sebagai petunjuk pelaksanaan yang bertujuan untuk:

- a. Membantu Dinas Pendidikan Kota Makassar dan sekolah dalam melaksanakan PPDB;
- b. Menyempurnakan kualitas proses dan akuntabilitas penyelenggaraan PPDB yang berlangsung objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- c. Meningkatkan tertib penyelenggaraan dan administrasi PPDB;
- d. Mendorong peningkatan akses masyarakat kota Makassar dalam rangka pemerataan kesempatan belajar.

Bagian Kedua Manfaat

Pasal 3

Petunjuk Teknis PPDB ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai ukuran standar kinerja bagi Dinas Pendidikan Kota Makassar dan sekolah dalam melaksanakan PPDB;
- b. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PPDB yang berlangsung objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan
- c. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Asas PPDB dalam Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. Objektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon peserta didik;
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Nondiskriminatif, artinya pelaksanaan PPDB dilakukan secara terbuka kepada semua aspek gender, agama, ras dan suku serta kebutuhan khusus. Nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- e. Berkeadilan, artinya pelaksanaan PPDB dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ruang dalam zona, aspek hasil belajar, inklusif, prasejahtera, anak guru, kemitraan, peserta didik luar daerah dan pindahan serta prestasi.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

Prinsip PPDB dalam Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. Konsisten, yaitu harus dilaksanakan secara konsisten oleh penyelenggara PPDB ditingkat Dinas Pendidikan dan ditingkat sekolah;
- b. Komitmen, yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran penyelenggara PPDB ditingkat Dinas Pendidikan dan ditingkat sekolah;
- c. Perbaikan berkelanjutan, yaitu harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur PPDB yang efektif dan efisien;
- d. Mengikat, yaitu harus mengikat pelaksana dalam melakukan tugas-tugas PPDB sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- e. Seluruh unsur memiliki peran penting dan seluruh penyelenggara memiliki peran-peran tertentu dalam penyelenggaraan PPDB;
- f. Terdokumentasi dengan baik, bahwa seluruh kegiatan PPDB harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat dijadikan referensi.

BAB VI **PPDB JENJANG SEKOLAH DASAR**

Pasal 9 **Jalur dan Kuota**

Jalur dan kuota pada pelaksanaan PPDB Kota Makassar jenjang Sekolah Dasar berdasarkan jalur penerimaan adalah sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi dengan kuota 95%, yang diuraikan terdiri dari tiga jalur penerimaan yaitu:
 1. Jalur zonasi utama dengan kuota 82%;
 2. Jalur inklusif dengan kuota 3%;
 3. Jalur prasejahtera dengan kuota 10%.
- b. Jalur Luar Daerah dan Pindahan dengan kuota 5%.

Pasal 10 **Aspek penilaian**

Aspek penilaian pada pelaksanaan PPDB Kota Makassar jenjang Sekolah Dasar berdasarkan jalur penerimaan adalah sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi yang terdiri dari tiga jalur penerimaan yaitu:
 1. Jalur zonasi utama dengan aspek penilaian usia dan zonasi,
 2. Jalur inklusif dengan aspek penilaian keterangan inklusi dan usia
 3. Jalur prasejahtera dengan aspek penilaian Keterangan Prasejahtera, usia, dan zonasi.
- b. Jalur Luar Daerah dan Pindahan dengan aspek penilaian Keterangan luar daerah atau Keterangan Pindah dan usia.

Pasal 11 **Pilihan sekolah**

Pilihan sekolah pada pelaksanaan PPDB Kota Makassar jenjang Sekolah Dasar berdasarkan jalur penerimaan adalah sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi yang diuraikan terdiri dari tiga jalur penerimaan yaitu:
 1. Jalur zonasi utama sebanyak 2 pilihan sekolah,
 2. Jalur inklusif sebanyak 1 pilihan sekolah,
 3. Jalur prasejahtera sebanyak 1 pilihan sekolah,
- b. Jalur Luar Daerah dan Pindahan sebanyak 1 pilihan sekolah.

Pasal 12 **Daya Tampung dan Rombongan Belajar**

Jumlah calon peserta didik dalam satu rombongan belajar di SD minimal 20 (dua puluh) peserta didik dan maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

- (1) Jumlah rombongan belajar di SD adalah maksimal 4 (empat) rombel;
- (2) Sekolah yang masih memiliki kelebihan ruang kelas dan memungkinkan untuk melakukan penambahan rombongan belajar, wajib mengajukan Permohonan Penambahan Rombel kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar melalui verifikasi dan validasi dari Panitia PPDB Kota Makassar 2018 bersama Pengawas Sekolah.

Pasal 13 **Ketentuan Usia**

- (1) Berusia 7 (tujuh) tahun; atau berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2018.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

BAB IV **PELAKSANAAN PPDB**

Pasal 6 **Jalur Penerimaan**

Pelaksanaan PPDB menggunakan jalur penerimaan sebagai berikut:

- (1) Jalur Zonasi, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili disekitar sekolah dengan zona yang diatur sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan dengan kuota sebanyak 90%, yang terdiri dari tiga jalur dengan komposisi kuota sebagai berikut.
 - a. Jalur Zonasi utama, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili disekitar sekolah dengan zona yang diatur sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan.
 - b. Jalur Inklusif, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki, kebutuhan khusus ringan dan mendaftar pada sekolah yang memberikan layanan khusus dan merupakan bagian dari jalur zonasi.
 - c. Jalur Prasejahtera, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga prasejahtera dan merupakan bagian dari jalur zonasi.
- (2) Jalur Luar Daerah dan Pindahan yaitu peserta didik yang bukan lulusan dari salah satu sekolah di Kota Makassar tetapi beralamat di Kota Makassar atau peserta didik yang bukan lulusan dari salah satu sekolah di Kota Makassar dan beralamat diluar Kota Makassar atau peserta didik pindahan yang bukan lulusan dari salah satu sekolah di Kota Makassar, namun pindah ke Kota Makassar mengikuti orangtua kandung dengan alasan pekerjaan atau tugas khusus tertentu.
- (3) Jalur Prestasi, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang yang diatur sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan.

BAB V **PPDB JENJANG TAMAN KANAK-KANAK**

Pasal 7 **Persyaratan PPDB TK**

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah:

- a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2018 untuk TK kelompok A;
- b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2018 untuk TK kelompok B;
- c. Syarat usia sebagaimana dimaksud diatas dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir (asli) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 8 **Daya Tampung dan Rombongan Belajar TK**

- (1) Daya tampung berdasarkan jumlah calon peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar di TK adalah minimal 12 (dua belas) dan paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
- (2) Jumlah rombongan belajar di TK diatur sebagai berikut:
 - a. rombongan belajar pada TK paling banyak 5 (lima) rombel;
 - b. sekolah yang masih memiliki kelebihan ruang kelas dan memungkinkan untuk melakukan penambahan rombongan belajar, wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar melalui verifikasi dan validasi dari Pengawas Sekolah .

- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2018, hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah dengan legalisasi Dinas Pendidikan Kota Makassar pada Seksi/Bidang PAUD DIKMAS Dinas Pendidikan Kota Makassar yang menangani.
- (5) Syarat usia sebagaimana dimaksud diatas wajib dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir (Asli) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang telah diterbitkan minimal 6 (enam) bulan sebelumnya atau maksimal pada 1 Januari 2018, dan untuk dokumen telah dilegalisir oleh Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (6) Pengecualian peserta didik yang berusia paling rendah dibawah 6 (enam) tahun setelah menunjukkan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional/ Dewan Guru Sekolah dengan legalisasi Dinas Pendidikan Kota Makassar pada Seksi/Bidang PAUD DIKMAS Dinas Pendidikan Kota Makassar yang menangani, manakala terdapat peserta didik dengan rentang usia sama maka terdapat penambahan nilai radius sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan zonasi.
- (7) Ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 **Ketentuan Zonasi**

Dalam hal terdapat persamaan rentang usia peserta didik berusia 6 tahun sesuai ketentuan usia pada pasal 14 diatas, maka terdapat penambahan nilai radius yang ditentukan sebagai berikut :

- a. radius kurang dari atau 500 m diberi tambahan nilai 90;
- b. radius 501 m – 1000 m diberi tambahan nilai 50;
- c. radius 1001 m – 2000 m diberi tambahan nilai 30;
- d. radius 2001 m – 3000 m diberi tambahan nilai 20;
- e. radius 3001 m – 4000 diberi tambahan nilai 10;
- f. radius > (lebih dari) 4000 m diberi tambahan nilai 0.

Pasal 15 **Ketentuan Inklusi**

- (1) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki sertifikat TK sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Usia dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- (2) Peserta didik yang berkebutuhan khusus yang mendaftar di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar wajib menunjukkan Surat Keterangan Berkebutuhan Khusus dari pihak berwenang/Dewan Guru Sekolah (Asli) dengan legalisasi Dinas Pendidikan Kota Makassar pada Seksi/Bidang PAUD DIKMAS Dinas Pendidikan Kota Makassar yang menangani.
- (3) Jika terdapat peserta didik berkebutuhan khusus dengan rentang usia sama dan telah melebihi kuota maka terdapat penambahan nilai radius sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan zonasi.

Pasal 16
Ketentuan Prasejahtera

- (1) Peserta didik yang mendaftar pada jalur prasejahtera wajib menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (Asli) dari pihak Kelurahan.
- (2) Peserta didik yang mendaftar pada jalur prasejahtera selanjutnya diurutkan menurut usia.
- (3) Jika terdapat peserta didik jalur prasejahtera dengan rentang usia sama maka terdapat penambahan nilai radius sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan zonasi.
- (4) Jika terdapat peserta didik jalur prasejahtera dengan rentang usia sama dan penambahan nilai radius sama maka selanjutnya ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran yang tertera pada akses daring.

Pasal 17
Ketentuan Jalur Luar wilayah dan Pindahan

- (1) Peserta didik dari jalur luar wilayah dan pindahan wajib menunjukkan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga luar wilayah yang bersangkutan (Asli).
- (2) Peserta didik pindahan luar wilayah wajib menunjukkan Surat keterangan Pindah Tugas (Asli) dari pimpinan orang tua yang bersangkutan dan untuk dokumen melampirkan Surat Keterangan Pindah Tugas yang telah dilegalisir dari pimpinan setingkat diatasnya.
- (3) Peserta didik yang mendaftar pada jalur luar wilayah dan pindahan selanjutnya diurutkan menurut ketentuan usia.
- (4) Jika terdapat peserta didik jalur luar wilayah dan pindahan dengan rentang usia sama maka selanjutnya ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran yang tertera pada akses daring.

Pasal 18
Ketentuan Lain

- (1) Pembulatan kuota dalam semua jalur dilakukan dengan cara pembulatan kebawah.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (3) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya akan menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan

BAB VII
PPDB JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Pasal 19
Jalur dan Kuota

Jalur dan kuota pada pelaksanaan PPDB Kota Makassar jenjang Sekolah menengah Pertama berdasarkan jalur penerimaan adalah sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi dengan kuota 90%, yang diuraikan terdiri dari tiga jalur penerimaan yaitu:
 1. Jalur zonasi utama dengan kuota 77%;
 2. Jalur inklusif dengan kuota 3%;
 3. Jalur prasejahtera dengan kuota 10%;
- b. Jalur Luar Daerah dan Pindahan dengan kuota 5%;
- c. Jalur Prestasi dengan kuota 5%.

Pasal 20 **Aspek penilaian**

Aspek penilaian pada pelaksanaan PPDB Kota Makassar jenjang Sekolah menengah Pertama berdasarkan jalur penerimaan adalah sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi yang terdiri dari tiga jalur penerimaan yaitu;
 - 1. Jalur zonasi utama dengan aspek penilaian zonasi dan nilai;
 - 2. Jalur inklusif dengan aspek penilaian keterangan inklusi dan zona;
 - 3. Jalur prasejahtera dengan aspek penilaian Keterangan Prasejahtera, zonasi, dan nilai.
- b. Jalur Luar Daerah dan Pindahan dengan aspek penilaian Keterangan luar daerah atau Keterangan Pindah dan nilai;
- c. Jalur Prestasi dengan aspek penilaian Keterangan Prestasi, zonasi dan nilai.

Pasal 21 **Pilihan sekolah**

Pilihan sekolah pada pelaksanaan PPDB Kota Makassar jenjang Sekolah menengah Pertama berdasarkan jalur penerimaan adalah sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi yang diuraikan terdiri dari tiga jalur penerimaan yaitu
 - 1. Jalur zonasi utama sebanyak 2 pilihan sekolah,
 - 2. Jalur inklusif sebanyak 1 pilihan sekolah,
 - 3. Jalur prasejahtera sebanyak 1 pilihan sekolah,
- b. Jalur Luar Daerah dan Pindahan sebanyak 1 pilihan sekolah.
- c. Jalur Prestasi sebanyak 1 pilihan sekolah.

Pasal 22 **Daya Tampung dan Rombongan Belajar SMP**

- (1) Jumlah calon peserta didik dalam satu rombongan belajar di SMP paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tigapuluhan enam) peserta didik.
- (2) Jumlah rombongan belajar di SMP diatur maksimal 11 (sebelas) rombel;
- (3) Sekolah yang masih memiliki kelebihan ruang kelas dan memungkinkan untuk melakukan penambahan rombongan belajar, wajib mengajukan permohonan Peambahan Rombel kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar melalui verifikasi dan validasi dari Panitia PPDB Kota Makassar bersama Pengawas Sekolah.

Pasal 23 **Persyaratan Umum**

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun;
- b. Dinyatakan telah lulus pada Ujian Nasional jenjang SD dan dibuktikan dengan memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat yang asli.
- c. Peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 24
Ketentuan Zonasi Utama

- (1) Peserta didik pada jalur zonasi utama akan mendapatkan point sesuai dengan penambahan nilai radius ditambah dengan nilai yang dijumlahkan keduanya.
- (2) Penambahan nilai radius selanjutnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. Radius kurang dari atau 500 m diberi tambahan nilai 90;
 - b. Radius 501 m – 1000 m diberi tambahan nilai 50;
 - c. Radius 1001 m – 2000 m diberi tambahan nilai 30;
 - d. Radius 2001 m – 3000 m diberi tambahan nilai 20;
 - e. Radius 3001 m – 4000 diberi tambahan nilai 10;
 - f. Radius > (lebih dari) 4000 m diberi tambahan nilai 0
- (3) Nilai Kelulusan PPDB adalah rata-rata nilai ujian nasional untuk seluruh mata pelajaran ditambahkan rata-rata nilai raport Semester 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dengan perimbangan 50% Rata-Rata Nilai Ujian Nasional ditambah 50% rata-rata nilai raport Semester 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, yang diperoleh calon peserta didik.
- (4) Peserta didik wajib menunjukkan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Asli) dan Raport (Asli) dan untuk dokumen wajib melampirkan Sertifikat Hasil Ujian Nasional dan Raport yang telah dilegalisir.
- (5) Nilai ditulis dalam pembulatan penuh tanpa ada decimal dari rentang 0-100 sesuai dengan Pedoman Penulisan Penilaian Sekolah Dasar

Pasal 25
Ketentuan Inklusi

- (1) Ketentuan te sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Nilai Pasal 2 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- (2) Peserta didik yang berkebutuhan khusus yang mendaftar di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar wajib menunjukkan Surat Keterangan Berkebutuhan Khusus dari pihak berwenang/Dewan Guru Sekolah (Asli) dengan legalisasi Dinas Pendidikan Kota Makassar pada Seksi/Bidang PAUD DIKMAS Dinas Pendidikan Kota Makassar yang menangani
- (3) Jika terdapat peserta didik berkebutuhan khusus dengan rentang usia sama dan telah melebihi kuota maka selanjutnya ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran yang tertera pada akses daring.

Pasal 26
Ketentuan Prasejahtera

- (1) Peserta didik yang mendaftar pada jalur prasejahtera wajib menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (Asli) dari pihak Kelurahan;
- (2) Peserta didik yang mendaftar pada jalur prasejahtera selanjutnya diurutkan menurut zonasi untuk mendapatkan penambahan nilai radius ditambah dengan penambahan nilai hasil ujian sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan zonasi utama;
- (3) Jika terdapat peserta didik jalur prasejahtera dengan rentang zonasi sama dan penambahan nilai sama maka selanjutnya ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran yang tertera pada akses daring.

Pasal 27
Ketentuan Jalur Luar wilayah dan Pindahan

- (1) Peserta didik dari jalur luar wilayah dan pindahan wajib menunjukkan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga luar wilayah yang bersangkutan (Asli).

- (2) Peserta didik pindahan luar wilayah wajib menunjukkan Surat keterangan Pindah Tugas (Asli) dari Pimpinan orang tua yang bersangkutan dan untuk dokumen melampirkan Surat Keterangan Pindah Tugas yang telah dilegalisir dari pimpinan setingkat diatasnya.
- (3) Peserta didik yang mendaftar pada jalur luar wilayah dan pindahan selanjutnya diurutkan menurut ketentuan penambahan nilai hasil ujian sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan zonasi utama.
- (4) Jika terdapat peserta didik jalur luar wilayah dan pindahan nilai hasil ujian sama maka selanjutnya ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran yang tertera pada akses daring.

Pasal 28 **Ketentuan Jalur Prestasi**

- (1) Peserta didik dari jalur prestasi wajib sertifikat prestasi yang bersangkutan (Asli).
- (2) Prestasi akademik yang diakui adalah prestasi yang diperoleh melalui perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional hingga internasional.
 - a. Prestasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) memperoleh juara I sampai VI dan Olimpiade Sains nasional Propinsi (OSNP) memperoleh juara I sampai III dinyatakan lulus/bebas seleksi pada sekolah pilihan pertama
 - b. Sedangkan Prestasi Olimpiade Sains Nasional Kota (OSNK) diatur sebagai berikut:
 1. Juara I Kab/Kota diberi tambahan nilai 70
 2. Juara II Kab/Kota diberi tambahan nilai 60
 3. Juara III Kab/Kota diberi tambahan nilai 50
- (3) Prestasi non akademik yang diakui adalah prestasi yang diperoleh melalui pertandingan/perlombaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) meliputi O2SN, FL2SN, POPDA, POPWIL, POPNAS dan prestasi lain yang dilaksanakan oleh Induk Cabang Olahraga;
 - a. Prestasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas pada O2SN, FL2SN memperoleh juara I sampai VI dan O2SNP, FL2SNP memperoleh juara I sampai III dinyatakan lulus/bebas seleksi pada sekolah pilihan pertama.
 - b. Sedangkan Prestasi O2SN dan FL2SN diatur sebagai berikut:
 1. Juara I Kab/Kota diberi tambahan nilai 70;
 2. Juara II Kab/Kota diberi tambahan nilai 60;
 3. Juara III Kab/Kota diberi tambahan nilai 50.
- (4) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, Kemenag dan KONI diluar dari O2SN dan FL2SN serta diluar induk organisasi diatas, selanjutnya diberikan tambahan nilai sebagai berikut:
 - a. Juara I Internasional diberi tambahan nilai 30;
 - b. Juara II Internasional diberi tambahan nilai 25;
 - c. Juara III Internasional diberi tambahan nilai 20;
 - d. Juara I Nasional diberi tambahan nilai 20;
 - e. Juara II Nasional diberi tambahan nilai 15;
 - f. Juara III Nasional diberi tambahan nilai 10;
 - g. Juara I Provinsi diberi tambahan nilai 10;
 - h. Juara II Provinsi diberi tambahan nilai 9;
 - i. Juara III Provinsi diberi tambahan nilai 8;
 - j. Juara I Kab/Kota diberi tambahan nilai 7;

- k. Juara II Kab/Kota diberi tambahan nilai 6;
 - l. Juara III Kab/Kota diberi tambahan nilai 5.
- (5) Prestasi beregu dengan jumlah peserta minimal 2 (dua) orang yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada poin (3) di atas, diberikan *tambahan nilai setengah dari nilai tersebut*;
- (6) Calon peserta didik baru yang memenuhi kriteria prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu kemudian dilakukan wawancara untuk verifikasi dari tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk pemberian nilai prestasi pada panitia PPDB Dinas Pendidikan dengan membawa Sertifikat/Piagam Asli dan Surat Keterangan/Rekomendasi Prestasi dari Kepala Sekolah asal.
- (7) Calon peserta didik yang memiliki piagam/sertifikat prestasi lebih dari satu, maka prestasi yang dinilai hanya satu pada kriteria lomba paling tertinggi.
- (8) Peserta didik yang mendaftar pada jalur prestasi selanjutnya diurutkan menurut ketentuan penambahan nilai hasil ujian sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan zonasi utama.
- (9) Jika terdapat peserta didik jalur prestasi dengan rentang nilai hasil ujian sama maka selanjutnya ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran yang tertera pada akses daring.

Pasal 29 Ketentuan Lain

- (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya akan menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

BAB VIII PENETAPAN KUOTA DAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 30

Penetapan kuota dan daya tampung sekolah PPDB Kota Makassar ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Penetapan kuota terpisah dalam Petunjuk Teknis dan disahkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- (2) Kuota dan daya tampung mengacu kepada usulan sekolah sesuai format (terlampir) dan telah diverifikasi oleh Pengawas Sekolah.

BAB IX KETENTUAN TAMBAHAN DALAM PPDB

Pasal 31

Adapun ketentuan tambahan dalam Petunjuk Teknis PPDB ini adalah sebagai berikut:

- (1) Sekolah tertentu yang berbatasan dengan kabupaten Maros, Takalar atau Gowa, maka daya tampung sekolah akan ditentukan secara khusus;
- (2) Untuk pendaftaran SMP bagi calon peserta didik yang berasal dari Kecamatan Makassar diberikan prioritas untuk mendaftar pada sekolah yang ditentukan dengan memperhatikan domisili terdekat calon peserta didik pada dengan mendapatkan tambahan nilai 50, pada sekolah tersebut dibawah ini:

- a. SMP Negeri 2 Makassar;
 - b. SMP Negeri 4 Makassar;
 - c. SMP Negeri 10 Makassar;
 - d. SMP Negeri 24 Makassar;
 - e. SMP Negeri 29 Makassar.
- (3) Lulusan Tahun 2016 dan 2017 harus melakukan pendaftaran secara *luring* di sekolah dan akan diverifikasi secara langsung pada sekolah yang dipilih;
- (4) Lulusan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A Setara SD harus melakukan pendaftaran secara *luring* di sekolah dan akan dilakukan ujian penempatan secara langsung pada sekolah yang dipilih;
- (5) Setiap calon peserta didik baru hanya memiliki satu kali kesempatan melakukan pendaftaran dan verifikasi pendaftaran pada satu sekolah yang telah dipilih;
- (6) Setiap calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran, kemudian mengundurkan diri, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh sekolah yang mengikuti PPDB sistem *Daring* di Kota Makassar.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembayaran dalam rangka pelaksanaan PPDB *daring* dan/atau *luring* dibebankan pada RKAS masing-masing sekolah dan tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dan dalam proses pendaftaran ulang.

BAB XI ORGANISASI PENYELENGGARAAN PPDB

Pasal 33

- (1) Organisasi pelaksana penerimaan peserta didik baru tingkat Kota Makassar ditetapkan dengan Keputusan Walikota, minimal terdiri dari Pembina, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Koordinator/Admin, Operator Dinas, Pendamping, Verifikator serta anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Organisasi pelaksana penerimaan peserta didik baru tingkat kecamatan dikoordinasikan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan sebagai bagian dari Panitia Tingkat Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- (3) Panitia PPDB pada Sekolah kompleks akan dibuat Kepanitiaan untuk panitia PPDB *daring* bersama yang dimusyawarahkan bersama antara Kepala Sekolah dalam satu kompleks dibawah koordinasi Kepala UPTD;
- (4) Untuk sekolah dasar dengan panitia bersama, penetapan kelulusan akan ditentukan oleh sistem PPDB *daring* dengan mengacu kepada proporsi usia, domisili dan jenis kelamin disesuaikan dengan daya tampung;
- (5) Organisasi pelaksana penerimaan peserta didik tingkat satuan pendidikan dikoordinasikan oleh panitia tingkat sekolah yang ditetapkan dan dibentuk dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan yang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Admin, Operator dan verifikator serta anggota sesuai kebutuhan.

BAB XII MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan PPDB Online;
- (2) Kepala Dinas dapat melakukan pengembangan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB sesui SOP yang telah ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan PPDB Online dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sepanjang mengenai tahun pelaksananya;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala dinas beserta Sekretaris Dinas dan atau bekerjasama dengan lembaga independen yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Panitia pelaksana PPDB Online wajib menyusun laporan penyelenggaraan PPDB Online kepada Walikota Makassar melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar setelah pelaksanaan kegiatan;
- (2) Kepala Dinas secara fungsional bertanggungjawab memelihara alat perlengkapan dan segala bentuk dokumen pelaksanaan PPDB Online.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Juni 2018

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 21 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

ANDI MUHAMMAD YASIR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 8